



**PUTUSAN**

**Nomor: 1437 K /Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi atas permohonan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MANNE DG. MANNE bin AGO ;**  
Tempat lahir : Desa Beroanging, Kabupaten Jeneponto ;  
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 1957 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Panaikang, Desa Beroanging,  
Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten  
Jeneponto ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

**Terdakwa berada di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa MANNE DG. MANNE bin AGO, pada hari Minggu, tanggal 11 November 2012 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di Kampung La'bucingki, Desa Garassikang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja dan melawan hukum, membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa meskipun sebenarnya tidak diperbolehkan untuk menggarap dan mengolah kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian dan perkebunan mengingat dampaknya yang dapat merusak fungsi dan ekosistem hutan sehingga harus dilindungi, ditambah lagi tanpa dilandasi alas hak yang sah, Terdakwa Manne Dg. Manne bin Ago telah masuk merambah kawasan hutan lindung dan membuka sebagian lahan untuk dijadikannya tanah pertanian dan /

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2013



atau perkebunan, yang letaknya masuk dalam kawasan hutan lindung Desa Beroanging, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto. Lahan seluas kurang lebih 1 (satu) hektar tersebut Terdakwa olah dengan tanaman cabe, bayam, coklat, kelapa dan pohon jati seolah-olah lahan tersebut adalah kebun miliknya sendiri, karenanya Terdakwa berusaha melindunginya dengan berbagai cara dari gangguan baik binatang liar maupun hewan ternak milik orang lain, Terdakwa tidak memperdulikan kepentingan orang lain, meskipun cara yang ditempuhnya harus melukai bahkan bisa sampai membunuh hewan ternak milik orang lain sekalipun ;

Seperti halnya kawasan hutan lindung lainnya yang banyak dihuni binatang liar dan hewan ternak milik masyarakat yang dilepas secara bebas untuk mencari makan, maka kawasan hutan lindung tempat Terdakwa membuka lahan dan bercocok tanam pun tak luput dari gangguan binatang liar dan hewan ternak seperti sapi atau kerbau maupun kuda, sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh atau merusakkan / melukai hewan-hewan ternak (sapi) itu dengan cara memasang jerat (jebakan) yang terbuat dari tali kecil berwarna bening namun kuat (dalam bahasa setempat biasa disebut "tasi"). Tali tasi ini panjangnya sekitar 1 (satu) meter, diikat pada pohon kecil yang masih hidup kemudian ditarik lalu tali dibentuk melingkar disimpan di atas tanah, pada bagian lain tali dijepit dengan sepotong kayu kecil sebagai penahan sehingga apabila ada hewan ternak atau binatang liar yang menginjak bagian dalam lingkaran tadi maka spontan kayu penahan lepas sehingga kaki hewan tadi langsung terikat dengan sendirinya dan tidak akan terlepas lagi ;

Tidak tanggung-tanggung, Terdakwa memasang setidaknya 70 (tujuh puluh) jerat tali di kawasan hutan lindung tersebut dengan jarak antaranya hanya 1 (satu) meter atau lebih, namun ironisnya jerat tersebut justru Terdakwa pasang di tempat-tempat yang jaraknya cukup jauh dari area tanamannya. Terdakwa telah mengetahui pasti bahwa bukan hanya dirinya yang punya kepentingan di tempat tersebut melainkan masyarakat lainnya pun punya kepentingan apakah itu mengembalikan hewan ternak atau hanya sekedar jalan yang dilalui secara bebas baik hewan maupun manusia, apalagi lokasi itu bukan miliknya, namun Terdakwa tidak peduli dan tetap memasang jerat yang demikian banyaknya sehingga nampak jelas kesengajaan dari Terdakwa untuk membunuh atau merusakkan / melukai hewan ternak milik orang lain. Jika Terdakwa benar hanya ingin melindungi tanamannya dari gangguan binatang, maka seharusnya yang dilakukannya adalah membuat pagar di sekeliling



tanamannya, bukan malah memasang jerat yang justru sangat membahayakan keselamatan hewan ternak dan sangat merugikan orang lain ;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, salah satu tempat yang telah dipasang jerat oleh Terdakwa akhirnya dilewati oleh seekor ternak sapi milik Indar Sibali bin Tata sehingga kaki depan sebelah kiri langsung terikat dan tidak dapat terlepas lagi. Karena talinya kecil dan kuat maka telapak kaki ternak sapi tersebut sudah terputus sewaktu ditemukan oleh pemiliknya, tidak dapat sembuh lagi bahkan dapat menyebabkan ternak sapi itu mati karena tidak lagi dapat berjalan dengan normal sehingga Indar Sibali bin Tata terpaksa menjualnya dengan harga murah sehingga menderita kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (2) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa MANNE DG. MANNE bin AGO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas, tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya yang menyebabkan binatang itu sakit lebih dari seminggu, atau hilang salah satu anggota badannya atau mendapat luka berat dalam hal yang lain atau menyebabkan kematiannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Manne Dg. Manne bin Ago bermaksud melindungi tanaman cabe, bayam, coklat, kelapa dan jati dari gangguan binatang liar dan hewan ternak, tanaman mana Terdakwa klaim ia tanam dalam kebun yang letaknya masuk dalam kawasan hutan lindung Desa Beroanging, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto. Namun bukannya membuat pagar di sekeliling tanamannya agar binatang liar maupun hewan ternak tidak dapat menjangkaunya, Terdakwa justru berbuat secara melampaui batas dengan tujuan yang tidak patut, yakni melukai atau meyakiti binatang liar maupun hewan ternak dengan memasang puluhan jerat (jebakan) yang terbuat dari tali kecil berwarna bening namun kuat (dalam bahasa setempat biasa disebut "tasi"). Tali tasi ini panjangnya sekitar 1 (satu) meter, diikat pada pohon kecil yang masih hidup kemudian ditarik lalu tali dibentuk melingkar disimpan di atas tanah, pada bagian lain tali dijepit dengan sepotong kayu kecil sebagai penahan sehingga apabila ada hewan ternak atau binatang liar yang menginjak bagian dalam lingkaran tadi maka spontan kayu penahan lepas sehingga kaki hewan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi langsung terikat dengan sendirinya dan tidak akan terlepas lagi. Apabila terlambat ditemukan maka kaki ternak yang terkena jerat akan putus dan bisa menyebabkan kematian bagi ternak itu sendiri ;

Tidak tanggung-tanggung, Terdakwa memasang setidaknya 70 (tujuh puluh) jerat tali di kawasan hutan lindung tersebut dengan jarak antaranya hanya 1 (satu) meter atau lebih, namun ironisnya jerat tersebut justru Terdakwa pasang di tempat-tempat yang jaraknya cukup jauh dari area tanamannya. Terdakwa telah mengetahui pasti bahwa bukan hanya dirinya yang punya kepentingan di tempat tersebut melainkan masyarakat lainnya pun punya kepentingan apakah itu mengembalikan hewan ternak atau hanya sekedar jalan yang dilalui secara bebas baik hewan maupun manusia, apalagi lokasi itu bukan miliknya, namun Terdakwa tidak peduli dan tetap memasang jerat yang demikian banyaknya sehingga nampak jelas kesengajaan dari Terdakwa untuk menyakiti atau melukai hewan ternak milik orang lain dan bukan lagi sekedar untuk tujuan melindungi tanamannya dari gangguan binatang / hewan ternak ;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, salah satu tempat yang telah dipasang jerat oleh Terdakwa akhirnya dilewati oleh seekor ternak sapi milik Indar Sibali bin Tata sehingga kaki depan sebelah kiri langsung terikat dan tidak dapat terlepas lagi. Karena talinya kecil dan kuat maka telapak kaki ternak sapi tersebut sudah terputus sewaktu ditemukan oleh pemiliknya, merupakan luka berat dan tidak dapat sembuh lagi bahkan dapat menyebabkan ternak sapi itu mati karena tidak lagi dapat berjalan dengan normal, sehingga Indar Sibali bin Tata terpaksa menjualnya dengan harga murah sehingga menderita kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono tanggal 23 April 2013 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Manne Dg. Manne bin Ago terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Hewan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (2) KUHP sesuai dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Manne Dg. Manne bin Ago oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan tali tasi warna putih yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 4 (empat) buah foto sapi milik Indar Dg. Sibali, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 41/Pid.B/2013/PN.JO tanggal 29 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menyatakan Terdakwa Manne Dg. Manne bin Ago telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Hewan" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong tali tasi warna putih yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 4 (empat) buah foto sapi milik Indar Dg. Sibali, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar No. 146/PID/2013/PT.MKS tanggal 22 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 41 / Pid.B / 2013 / PN.JO., tanggal 29 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 01/Akta.Pid/2013/PN.JO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 02 September 2013 ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2013





**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2013 akan tetapi memori kasasi Terdakwa yang memuat alasan-alasan kasasinya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 02 September 2013, sehingga penyerahan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) KUHP, yaitu waktu 14 (empat belas) hari sejak pernyataan kasasi, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu hak Terdakwa untuk mengajukan kasasi gugur dan dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 248 Ayat (4) KUHP, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / MANNE DG. MANNE bin AGO** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 05 Februari 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua,**

ttd./ **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**

**Hakim – Hakim Anggota,**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)**

**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1437 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)